

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan jenis kejahatan baru, terutama di Indonesia. Secara internasional, tindak pidana pencucian uang ini dianggap sebagai jenis kejahatan yang sangat serius. Aktivitas pencucian uang yang bertujuan membuat “uang haram” seolah-olah menjadi bersih, menjadi kejahatan yang harus diberantas karena berkaitan dengan kejahatan lain yang dilakukan sebelumnya. Kenyataan bahwa uang hasil kejahatan menjadi sulit dilacak setelah uang itu “dicuci” membuat banyak pelaku kejahatan berskala besar yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda berusaha untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang hasil kejahatan. Para pelaku menyamarkan hasil kejahatan sedemikian rupa, seperti memasukkannya ke dalam lembaga keuangan, dipergunakan sebagai modal usaha, dibelanjakan di pasar modal, atau cara-cara lain sehingga seolah-olah uang yang dimiliki bukanlah merupakan hasil kejahatan. Uang hasil kejahatan seperti pakaian yang baru saja keluar dari alat pencuci yang dapat mengubah benda kotor menjadi benda yang bersih.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pencucian uang dan kriminalisasi pencucian uang masih relatif baru. Pada tahun 2001, *Financial Action Task Force* (FATF) memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam

Indonesia ke dalam NCCT disebabkan karena FATF menilai bahwa Indonesia sangat lemah terutama dalam pengaturan sektor industri keuangan (*financial regulation*) dan Indonesia belum memiliki sarana yang memadai dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang (*inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities*).¹ Predikat sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang disandang oleh Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah-langkah strategis seperti penyusunan dan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003) dan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengemban tugas pokok dalam melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas aktivitas pencucian uang membuahkan hasil ketika Indonesia dinyatakan keluar dari daftar hitam NCCT oleh FATF pada bulan Februari tahun 2005.² Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia memang berawal dari dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar hitam NCCT oleh FATF pada bulan Juni tahun 2001. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Undang-undang tentang

¹ Yunus Husein, "Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan", dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 No. 2 bulan Agustus 2005, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres>, diakses tanggal 18 Desember 2006, hlm. 11.

² Mudraiad Kuncoro, "Habis EATE, Terhileh Jemputan?", <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 18 Desember 2006, hlm. 11.

Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendirian PPATK merupakan bentuk perwujudan niat Indonesia untuk menjadi negara yang bebas dari aktivitas tindak pidana pencucian uang. Tetapi, sampai saat ini pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dirasakan belum optimal. Belum adanya hasil yang signifikan dalam menindak sampai ke lembaga peradilan merupakan indikasi belum optimalnya pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jumlah transaksi yang ditengarai sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dinilai masih cukup tinggi.³

Kegiatan pencucian uang erat kaitannya dengan aktivitas penempatan (*placement*) uang hasil kejahatan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sistem keuangan (*financial system*), terutama perbankan, yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut sehingga seolah-olah tampak sebagai uang halal. Hal tersebut mengacu kepada pernyataan yang disampaikan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:⁴

“Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).”

Sebagai salah satu pintu masuk bagi uang hasil tindak kejahatan, maka bank harus mengurangi risiko digunakannya bank itu sendiri sebagai sarana

³ Frans Hendra Winarta, “Pemberantasan Pencucian Uang”, <http://www.freelists.org>, 30 Maret 2006, diakses tanggal 20 Desember 2006.

⁴ Bank Indonesia, “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang”, www.bi.go.id, 2005, diakses tanggal 16 Desember 2006.

pencucian uang. Bank harus dapat mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank.

Dalam sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan lebih serius dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Berdasarkan PBI tersebut, bank umum diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Upaya untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang. Dalam perkembangannya, PBI tersebut disempurnakan dengan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 dan PBI Nomor 5/21/PBI/2003 guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Penyempurnaan ketentuan tentang implementasi prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagai panduan kerja bagi penyelenggara jasa keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka pada tahun 2003 PPATK telah menyusun

⁵ A. Pradiansyah, "Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang", <http://www.pikiran-rakyat.com>, 2 Desember 2004, diakses pada 16 Desember 2006.

Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan mengarahkan bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan untuk secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk bank oleh nasabah. Dengan demikian bank dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah. Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing bank, merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui bank. Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi bank meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko.⁶

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 yang ditujukan kepada semua bank umum di Indonesia, Bank Indonesia memperkenalkan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Menurut Pedoman Standar tersebut, Bank diwajibkan untuk membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN), atau

⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Lampiran Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP-PPATK/2003)" <http://www.ppstk.go.id>, 2003, diakses

menunjuk setidaknya seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dalam praktek perbankan pada Bank Bumiputera sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dalam praktek perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dalam praktek perbankan pada Bank Bumiputera sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dalam praktek perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

D. Tinjauan Pustaka

Hingga saat ini belum ada definisi yang bersifat universal perihal pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara, lembaga keuangan dan perusahaan mempunyai definisi yang berbeda berkaitan dengan pencucian uang. *Financial Action Task Force on Money Laundering* yang dibentuk oleh organisasi negara-negara G-7 memberikan uraian tentang *money laundering*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagai berikut:⁷

The goal of a large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing of the criminal proceeds to disguise their illegal origin. The process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardising their course.

When a criminal activity generates substantial profit, the individual or group must find a way to control the funds without attracting attention to the underlying activity or the person involved. Criminals do this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to place where they are less likely to attract attention.

Menurut uraian tersebut di atas, pada dasarnya setiap bentuk kejahatan ditujukan untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan bagi seseorang maupun sekelompok orang yang merupakan pelaku dari kejahatan tersebut. Ketika kejahatan mulai menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar, maka secara alamiah para pelaku kejahatan akan berusaha untuk menemukan suatu cara guna mengendalikan aliran dana sehingga sedapat mungkin aliran dana tersebut tidak menarik perhatian pihak lain dan berusaha untuk menyamarkan sifat “haram” dari aliran dana yang dimiliki. Pelaku kejahatan dapat menyamarkan uang hasil kejahatan dengan beberapa cara, diantaranya dengan

⁷ Financial Action Task Force dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditia, 2007, hal. 10.

menyamarkan sumber sebenarnya dari uang haram, merubah bentuknya, maupun memindahkannya kepada suatu tempat (rekening tabungan, bentuk usaha, dan lain-lain) yang diperkirakan tidak akan menarik perhatian pihak lain.

Menurut Arif Amrullah, mengutip dari mengutip pendapat Giovanoli dan Koers:⁸

1. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana atau kejahatan dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah (legal).
2. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Tb. Irman mendefinisikan pencucian uang sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti yang diperoleh dari sumber yang sah. Secara sederhana, pencucian uang merupakan suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih.⁹

Menurut rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan pencucian

⁸ Giovanoli dan Koers, dalam Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 10.

⁹ Tb. Irman, S. H. L., *Pencucian Uang: Konsep, Hukum, dan Penegakan*, Jakarta, 2003, hlm 10.

uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.

Munir Fuady, mengutip bunyi Pasal 3 ayat (1) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, memaparkan bahwa *money laundering* berarti setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal:¹⁰

1. Konversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi pengalihan, pergerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal, atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

3. Perolehan, penguasaan, atau pemanfaatan dari barang-barang, dimana pada waktu menerimanya yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan, percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi, dan memberikan nasihat terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.

Sedangkan menurut rumusan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kegiatan pencucian uang meliputi berbagai perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6, yaitu:¹¹

1. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
2. Setiap orang yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
3. Setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

¹¹ Yenti Ganarsih, "Penerapan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", Makalah pada Seminar Pemahaman UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Departemen Kehakiman dan HAM, p. 111

tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;

4. Setiap orang yang dengan sengaja menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Setiap orang yang dengan sengaja menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
6. Setiap orang yang dengan sengaja membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
7. Setiap orang yang dengan sengaja menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
8. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Kegiatan pencucian uang bukanlah kegiatan yang sederhana. Bahkan demikian kompleksnya kegiatan pencucian uang menyebabkan kejahatan pencucian uang tidak mudah untuk dibuktikan. Namun para pakar telah menggolongkan kegiatan pencucian uang ke dalam tiga tahapan, yaitu:¹²

¹² Dwi Kurniawati, "11. Pencucian Uang", *Praktikum Hukum Pidana*, 2019, hal. 11.

1. Penempatan (*placement*); yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. Transfer; yakni upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan, terutama bank, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Tahap transfer juga dikenal dengan istilah *layering* atau menyamarkan. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan; yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan dan transfer sehingga seolah-olah merupakan harta kekayaan yang halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Tahap ini juga dikenal dengan istilah *integration* atau penggabungan.

Secara teknis, tahapan kegiatan pencucian uang tersebut diatur dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman

Umum Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia Jasa Keuangan, sebagaimana dikutip oleh Arif Amrullah sebagai berikut:¹³

1. *Placement*

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan,
- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*,
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan; mengubah dana kas menjadi kredit atau pembiayaan,
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

2. *Layering*

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan/atau antar wilayah atau negara,
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah,
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. *Integration*

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan,
- b. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah,
- c. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pencucian uang tidak hanya sulit untuk dibuktikan dan diberantas, namun juga terus berkembang sejalan dengan tren globalisasi dan

¹³ Arif Amrullah, *Money Laundering: Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, hal. 22.

perkembangan teknologi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara, yaitu:¹⁴

1. Globalisasi,
2. Kemajuan teknologi yang sangat pesat,
3. Ketentuan wajib simpan rahasia bank yang sangat ketat di berbagai negara,
4. Kebijakan di bidang perbankan di negara tertentu yang memungkinkan bank untuk menerima pembukaan rekening oleh nasabah dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim),
5. Munculnya uang jenis baru yang disebut *electronic money* atau *e-Money* yang mengikuti maraknya *electronic commerce* atau *e-Commerce* melalui internet,
6. Kebijakan perbankan di negara tertentu memberikan peluang untuk melakukan *layering*, dimana pemilik rekening bank bukanlah pemilik dana yang sebenarnya,
7. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya serta hubungan antara akuntan dan kliennya.
8. Pemerintah negara bersangkutan tidak pernah bermaksud bersungguh-sungguh di dalam melakukan pemberantasan praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan,
9. Tidak atau belum adanya kebijakan kriminalisasi terhadap praktek pencucian uang di suatu negara tertentu.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat", dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, Yayasan Penerbitan Hukum, Djakarta (JPHB), hal. 11-17.

Pada uraian sebelumnya, dikatakan bahwa sumber dari uang yang akan melalui proses pencucian sehingga menghasilkan uang yang seolah-olah legal adalah uang yang merupakan hasil tindak pidana. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. penyelundupan barang;
4. penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. di bidang perbankan;
7. di bidang pasar modal;
8. di bidang asuransi;
9. narkotika;
10. psikotropika;
11. perdagangan manusia;
12. perdagangan senjata gelap;
13. penculikan;
14. terorisme;
15. pencurian;
16. penggelapan;
17. penipuan;
18. pemalsuan uang;
19. perjudian;
20. prostitusi;
21. di bidang perpajakan;
22. di bidang kehutanan;
23. di bidang lingkungan hidup;
24. di bidang kelautan; atau
25. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Sebagian besar dari berbagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tersebut di atas merupakan tindak pidana yang bersifat melintas batas negara (trans-nasional), atau setidaknya dilakukannya secara melintas batas negara, atau dilakukan di

keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *money laundering* merupakan kejahatan yang bersifat universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang merupakan permasalahan yang tidak lagi bersifat nasional namun lebih bersifat regional dan internasional.¹⁵ Upaya internasional dalam menghadapi masalah *money laundering* terlihat antara lain dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:¹⁶

1. *The 1988 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (19 Desember 1988),
2. *The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime* (8 November 1990),
3. *The Report of the Financial Action Task Force on Money Laundering* (19 April 1990),
4. *The E.C. Directive on Prevention of the Use of the Financial System, for the Purpose of Money Laundering* (10 Juni 1991),
5. *The Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offences of the Organization of American States* (23 Mei 1992),
6. *The Statement of Principles Concerning "Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purpose of Money Laundering" (The "Basel Statement", 1988),*
7. *The "Vienna Declaration" of UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (April 2000)

Bahkan, pada tahun 2003, FATF berhasil menyusun 40 rekomendasi (*The Forty Recommendations*) di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pembiayaan kegiatan terorisme.¹⁷

¹⁵ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 3.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 167.

¹⁷ Financial Action Task Force, *Money Laundering: The Forty Recommendations*

Berkaitan dengan pencegahan dipergunakannya sistem perbankan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang, maka pada bulan Desember 1988, Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices yang beranggotakan para perwakilan pejabat bank sentral dan pengawas keuangan dari sejumlah negara yang disebut sebagai Group of Ten, yaitu Belgia, Kanada, Perancis, Republik Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat dan ditambah dengan Luxemburg, berhasil merumuskan Basel Statement. Dalam Basel Statement disebutkan bahwa untuk dapat mencegah dipergunakannya sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang oleh para pelaku kejahatan, maka manajemen bank harus melaksanakan prosedur tertentu secara efektif untuk dapat memastikan terpenuhinya tiga hal sebagai berikut, yaitu:¹⁸

1. Setiap bank wajib untuk melakukan identifikasi secara tepat dan layak terhadap setiap nasabah;
2. Setiap bank wajib menolak untuk melakukan transaksi keuangan apabila timbul kecurigaan tentang adanya unsur melanggar hukum; dan
3. Setiap bank wajib menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

Dalam pernyataan mengenai identifikasi jati diri nasabah, *Basel Statement* menyebutkan:¹⁹

¹⁸ Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, "Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purposes of Money Laundering", 1988, p. 11.

With a view to ensuring that the financial system is not used as a channel for criminal funds, banks should make reasonable efforts to determine the true identity of all customers requesting the institution's services. Particular care should be taken to identify the ownership of all accounts and those using safe-custody facilities. All banks should institute effective procedures for obtaining identification from new customers. It should be an explicit policy that significant business transactions will not be conducted with customers who fail to provide evidence of their identity.

Dengan meninjau isi dari Basel Statement tersebut di atas, maka diketahui bahwa upaya bank untuk mengenal nasabah merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam upaya mencegah digunakannya sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang. Terlebih lagi, salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam manajemen perbankan adalah prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah mewajibkan kepada manajemen bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai bagian dari *prudential banking*. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar manajemen bank dan juga otoritas perbankan dapat mewaspadaai terjadinya transaksi yang mencurigakan. Bank Indonesia hingga saat ini telah menerbitkan sejumlah peraturan dan juga surat edaran yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu:²⁰

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/ 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,

²⁰ Yeni Widowaty, "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", dalam Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 Desember 2005, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005, hal. 112.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Lampiran,
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, bank wajib untuk:²¹

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah,
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah,
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah,
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
5. Membentuk unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan,
6. Melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank, dan
7. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara bersangkutan sama atau lebih ketat daripada yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI); jika ketentuan

²¹ M. Ali Said Kasim, "Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia", dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 2 Tahun 2003, Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (YPPH).

setempat lebih longgar maka wajib diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah menurut PBI. Penerapan PBI mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan negara setempat wajib untuk dilaporkan kepada kantor pusatnya dan kepada Bank Indonesia.

Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, maka manajemen bank akan dapat melakukan identifikasi terhadap nasabah bank secara lebih layak, yaitu meliputi identitas nasabah, tujuan nasabah dalam menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank serta cara penggunaannya produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Bahkan, dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah. Dengan demikian, bank juga akan dapat mewaspadai dan menemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang mungkin dilakukan oleh nasabah.

Menurut Siahaan, mengutip isi Pasal 1 ayat (7) Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu transaksi keuangan dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan apabila di dalamnya didapati keadaan sebagai berikut.²²

1. Apabila transaksi itu menyimpang dari biasanya dari sang nasabah bersangkutan, dan hal demikian dapat dilihat dari profil, karakteristik, atau kebiasaannya. Misalnya si nasabah tidak memiliki tujuan ekonomis dan bidang usaha yang jelas; menyimpan atau mengambil uang dalam jumlah

²² N.H.T. Siahaan, *Op Cit.*, hlm. 67

relatif banyak atau secara berulang-ulang. Atau transaksi yang dilakukan nasabah tidak biasa atau di luar hal wajar.

2. Apabila transaksi patut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan.
3. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan dana atau harta kekayaan yang diduga berasal dan merupakan hasil tindak pidana. Termasuk juga dapat dikategorikan sebagai telah “merupakan” transaksi keuangan yang mencurigakan sekalipun transaksi itu batal dilakukan tetapi transaksi keuangan demikian berasal dari kejahatan.

Menurut Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP), Bank diwajibkan untuk membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN), atau menunjuk setidaknya seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan demikian diharapkan bank akan mampu lebih baik di dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Pertama-tama, penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif bagi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam praktik

perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta yang terdapat pada praktek perbankan sebenarnya di lapangan untuk kemudian dapat dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Bank Bumiputera Cabang Yogyakarta.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Susilo Apriyanto sebagai Kepala Bagian Operasional dan *Know Your Customer Officer* (KYCO) pada Bank Bumiputera Cabang Yogyakarta. KYCO adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Bumiputera.
- b. Data Sekunder, atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, maupun putusan-putusan hakim atau yurisprudensi yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
 - e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Ke-dua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
 - f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan
 - g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan Prinsip Mengenal Nasabah, dari berbagai pengarang
- b) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Susilo Apriyanto sebagai Kepala Bagian Operasional dan *Know Your Customer Officer* (KYCO) pada Bank Bumiputera Cabang Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah merupakan kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan Bapak Susilo Apriyanto sebagai Kepala Bagian Operasional dan *Know Your Customer Officer* (KYCO) pada Bank

Bumiputera Cabang Yogyakarta, dimana penulis akan melakukan tanya jawab secara lisan dengan berhadapan secara fisik.

6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan terhadap penerapan dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Bumiputera. Dengan demikian, penelitian akan dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur penerimaan nasabah pada Bank Bumiputera,
- b. Prosedur identifikasi nasabah pada Bank Bumiputera,
- c. Prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah pada Bank Bumiputera,
- d. Kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Bumiputera,
- e. Struktur Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) pada Bank Bumiputera,
- f. Prosedur pelaporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan yang mencurigakan pada Bank Bumiputera, dan
- g. Faktor penghambat dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dihadapi oleh Bank Bumiputera.

7. Metode Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti. Selanjutnya, untuk melakukan

analisis terhadap hasil penelitian, penulis akan melakukan komparasi fakta-fakta empiris penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Bumiputera Cabang Yogyakarta terhadap fakta-fakta yuridis tentang tindak pidana pencucian uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam praktek perbankan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta faktor yang menjadi penghambat bagi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam praktek perbankan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tinjauan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*), hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini.

1. Bab I, Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Bab II berisi tentang sejarah singkat tindak pidana pencucian uang, pengertian dan perumusan tindak pidana pencucian uang, dan kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

3. Bab III, Tinjauan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Bab III berisi tentang sejarah singkat Prinsip Mengenal Nasabah, pengertian dan perumusan Prinsip Mengenal Nasabah, dan penerapan Prinsip mengenal nasabah oleh sistem perbankan Indonesia.

4. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam praktek perbankan pada Bank Bumiputera sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan faktor penghambat penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

5. Penutup

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran